

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1990**

**TAHUN : 1990**



**NOMOR : 3**

**SERI : D**

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**NOMOR : 10 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

- Menimbang : a. bahwa sebagai konsekwensi keberhasilan pembangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung telah membawa dampak yang mengakibatkan terjadinya perubahan fungsi dan peranan, sehingga perlu pemecahan dan penataan melalui penambahan luas Wilayah Kota Bandung;
- b. bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (3) Undang-undangan No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah perubahan batas wilayah harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintahan;
- c. bahwa sebagai realisasi pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 1987 dan telah dilaksanakan secara efektif sejak tanggal 1 April 1989;
- d. bahwa sehubungan dengan dimaksud tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerahnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 9 Tahun 1988 tentang Pengaturan lebih lanjut Penetapan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagai Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987;
7. Peraturan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 03/PD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, beserta segala peraturan pelaksanaannya dan perubahan atau tambahnya yang telah dan atau akan diadakan dinyatakan berlaku mutandis sebagai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 berlaku sejak tanggal penanda tanganan naskah Berita Acara serah terima dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Bandung, 30 Oktober 1989

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
K e t u a,

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.

ttd.

M. SUMIARSA

H. ATENG WAHYUDI

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 20 Pebruari 1990 Nomor 188.342/SK.171-Huk/90.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal : 30 Maret 1990 Nomor : 3 Tahun 1990 Seri : D

SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

ttd.

Drs. H. MOCH. HUSEIN JACHJASAPUTRA  
NIP. 010.054.054.



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

**SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT**

**NOMOR : 188.342/SK. 171-Huk/90**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG NO. 10 TAHUN 1989 TENTANG MEMBERLAKUKAN MUTATIS  
MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH NO. 16 TAHUN 1987 TENTANG  
PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BANDUNG DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT**

- Membaca : Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung tanggal 23 Nopember 1989 No. 188.342/5460-HUK, yang antara lain berisi permohonan pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Memberlakukan Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
- Menimbang : bahwa terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung termaksud dapat disahkan dengan perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No. 10 Tahun 1989 tentang Memberlakukan Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.  
sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dengan perubahan sebagai berikut :

1. Dalam Penanaman, Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca :  
”BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG”.

2. Dalam Mengingat :

- butir 1, 2, 3, 4 diubah dan harus dibaca :

1. ”Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah”.

- setelah butir 5 ditambah butir 6 (baru) yang harus dibaca :

”6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 9 Tahun 1988 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Penetapan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 1987”.

Dengan ditambah butir 6 (baru) maka butir 6 (lama) berubah menjadi butir 7 (baru).

3. Dalam Diktum Menetapkan diubah dan harus dibaca :

”PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG”.

4. Dalam Pasal 1 diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

”Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung, beserta segala peraturan pelaksanaannya dan perubahan atau tambahannya yang telah dan atau akan diadakan dinyatakan berlaku mutatis mutandis sebagai Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung”.

5. Setelah Pasal 1 ditambah Pasal 2 dan 3 (baru) yang harus dibaca :

Pasal 2

Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1987 berlaku sejak tanggal penanda tangan naskah Berita Acara serah terima dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung”.

Dengan ditambah Pasal 2 dan 3 (baru) maka Pasal 2 (lama) berubah menjadi Pasal 4 (baru).

6. Dalam kalimat pengesahan diubah dan harus dibaca :  
” Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal..... Nomor .....

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

H.R. MOH. YOGIE S.M.”.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : B A N D U N G  
Pada tanggal : 20 Pebruari 1990

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa - Barat

H.R. MOH. YOGIE S.M.

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Cq. Irban. Pemerintahan dan Agraria di Bandung;
3. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung.

1 s/d 5 agar menjadi maklum.